



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES
JALAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Teknis Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM/AKSES JALAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan; dan
 - b. membina penyelesaian penataan tanah untuk fasilitas umum/akses jalan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penataan Tanah Untuk Fasilitas Umum/Akses Jalan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata
Sasana*) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN
 TANAH UNTUK FASILITAS
 UMUM/AKSES JALAN TAHUN
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	
2.	Pembina	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Survey Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
		4. Surveyor Penataan Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Sri Widajati, S.Si.T.
		5. Penata Pertanahan Pertama Koordinator Landreform dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Furqon Andarma, S.ST.
		6. Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Nurjanah, S.H.
		7. Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Khabib Addy Pradana, S.Tr.
		8. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	1. Partana 2. Febri Risti Larasati, S.T. 3. Rini Fathoni Lestari, S.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH